

## Model Semangat Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintahan Desa Di Desa Pontang Kabupaten Serang

Juliannes Cadith<sup>a</sup> dan Rina Yulianti<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

e-mail : <sup>a</sup>juliannes.cadith@untirta.ac.id, <sup>b</sup>rina.yulianti@untirta.ac.id

### Abstrak

Keterbukaan informasi publik merupakan hak konstitusional warga negara adalah kewajiban dari semua organisasi publik termaksud pemerintah desa untuk memfasilitasinya. Berbagai indikasi masih menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di pemerintah desa masih rendah, terlihat dari komunikasi yang belum sepenuhnya terbuka dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, seperti masih adanya komunikasi yang rumit, berbelit-belit, lambat dan melelahkan. Artikel ini merupakan sebuah telaahan kritis-reflektif terkait pendalaman metodologi penelitian kualitatif untuk administrasi publik, khususnya dalam ranah implemtasi kebijakan. Pendekatan konseptual yang digunakan adalah teori Gerston (Gerston, 2008) mensyaratkan adanya 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Translation ability,, resources (sumber daya), limited number of player dan accountability. Hasil penelitian menunjukkan Praktek pengelolaan informas belum sesuai dengan amanat UU. Terlihat tidak adanya dukungan kelembagaan, sarana dan prasarana serta dukungan stakeholder eksternal.

**Kata Kunci:** keterbukaan informasi publik, pemerintahan desa

## *The Model Of Public Information Transparency In Village Government In Pontang Village Serang Regency*

### Abstract

*The transparency of public information is a constitutional right of every citizen. It is the obligation of all public organizations including the village government to facilitate it. However, studies show that public information transparency in the village is still low. It can be seen from the communication process of village government policy to the public which is complicated, convoluted, slow, expensive and tiring. This study uses a critical-reflective approach related to the deepening of qualitative research methodologies for public administration, particularly in the realm of policy implementation. The conceptual approach that will be used is Gerston's theory (Gerston, 2008) which requires the existence of 4 factors that influence the success of policy implementation, namely translation ability, resources, limited number of players and accountability. The results of the study reveal that the practice of managing information is not in accordance with the mandate of the law. There is no institutional support, facilities and infrastructure as well as support from external stakeholders.*

**Keywords:** public information disclosure, village government

## A. PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semangat untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat desa untuk mendapatkan informasi pembangunan sebagaimana yang dijamin dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU no 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan desa. Kehadiran berbagai undang-undang tersebut memberikan konsekuensi kepada masyarakat desa dan organisasi publik, di satu sisi masyarakat desa harus mengetahui, memahami dan mempergunakan haknya dengan baik, disisi lain organisasi publik wajib membangun sistem informasi desa yang bisa memenuhi hak konstitusional warga desa atas informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Keterbukaan informasi publik di desa merupakan salah satu persyarat untuk membangun tata kelola desa yang baik. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat didorong dengan membangun kesadaran masyarakat desa, membuka akses dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan. Kuantitas dan kualitas keterlibatan masyarakat tersebut tidak muncul dengan sendirinya tetapi harus dibangun, didorong dan diberdayakan. Keterbukaan informasi dirasakan sebagai pemicu atau pendorong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Kesadaran keterbukaan informasi publik di level pemerintahan Kabupaten Serang telah menjadi komitmen bersama pemerintah daerah. hal ini tercerminkan dari penilaian Komisi Informasi Provinsi Banten yang memberikan skor 91.75 dengan kualifikasi informatif pada tahun 2019 dan di tahun 2018 mendapatkan skor 93.75. walaupun terjadi penurunan skor tetapi pemerintah kab Serang masuk katagori informatif (Komisi Infomasi Banten). Pencapaian ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dan dijadikan stimulus untuk menularkan di level pemerintah desa. Dengan kewenangan serta sumberdaya yang dimiliki pemerintah Kabupaten Serang dapat mendorong dan membangun keterbukaan informasi publik di pemerintah desa, berbagai indikasi masih menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di pemerintah desa masih rendah terlihat dari komunikasi yang belum

sepenuhnya terbuka dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, seperti masih adanya komunikasi yang rumit, berbelit-belit, lambat dan melelahkan. Hal tersebut diduga disebabkan oleh: 1. relatif masih rendahnya kesadaran pemerintah desa. Sosialisasi dan bimbingan yang diberikan DPMD Kab Serang bersama – sama Komisi Informasi Publik Provinsi Banten belum memberikan dampak yang besar karena dilakukan secara insidental dan terbatas 2. Terbatasnya Sumber daya yang dimiliki dalam pengelolaan informasi publik. 3. Belum dijadikannya keterbukaan informasi di pemerintah desa sebagai prioritas utama baik oleh pemerintah Kabupaten Serang ataupun Komisi Informasi Banten.

Belum banyak penelien terdahulu yang mengkaji implementasi kebijakan keterbukaan informasi yang kemudian disandingkan dengan pemodelan untuk membangun keterbukaan informasi di Pemerintah Desa. Artikel ini mengusung sebuah telaahan kritis-reflektif terkait pendalaman metodologi penelitian kualitatif untuk administrasi publik, khususnya dalam ranah implemtasi kebijakan pendekatan konseptual yang akan digunakan untuk menjawab penelitian di atas adalah teori menurut menurut Gerston (Gerston, 2008) Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Translation ability merupakan kemampuan staf pelaksana untuk menterjemahkan apa yang sudah diputuskan oleh pengambil keputusan untuk dilaksanakan, resources (sumber daya) khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, finansial, dan peralatan/sarana, Limited number of player yaitu jumlah pelaksana kebijakan yang tidak terlalu banyak agar tidak menimbulkan kebingungan dan kompetisi yang tidak sehat dan accountability yaitu adanya proses pertanggungjawaban dari pelaksana kebijakan terhadap apa yang telah dihasilkan. Selain itu Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Kebijakan keterbukaan informasi di Desa Pontang serta membangun model Keterbukaan Informasi Publik di desa.

## B. PEMBAHASAN

### Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Pontang

Salah satu pilar dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pemerintahan yang terbuka atau adanya transparansi. Kebebasan masyarakat di dalam memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat penting di dalam memujudkan keterbukaan informasi publik di pemerintahan. Semakin terbuka dalam penyelenggaraan negara untuk diawasi oleh publik, maka penyelenggaraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan semakin transparan. Seperti diketahui, keterbukaan informasi tidak semata kewajiban yang melekat, melainkan juga bagian pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam pelayanan, keterbukaan informasi melekat sebagai mekanisme harian pada pemerintahan desa dan tidak terpisah dari tugas pemerintahan desa.

Melihat pada konsep data terbuka (*open data*) serta keterbukaan dalam informasi public (KIP), akses atas berita informasi pembangunan serta pelayanan publik didorong menjadi bagian pelayanan publik. Tidak terdapat pemisahan antara tugas pelayanan serta penyediaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa. Pelayanan informasi menjadi hal yang baik kalau dilakukan dan dikelola secara partisipatif. Masyarakat menjadi kontrol sosial bagi informasi yang sudah disampaikan oleh aparat desa. Selain itu, masyarakat juga menjadi penterjemah informasi yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman masyarakat atas informasi, dan memperluas keteraksesan informasi ditengah masyarakat. Selain itu dibentuknya tim pengelola informasi desa dan tim pembaharu desa menjadikan adanya keterlibatan elemen dari masyarakat dalam penyediaan informasi public di desa.

Tantangan bagi pemerintah desa di dalam membuat sarana publikasi yang baik agar dapat tersampaikan ke masyarakat secara efektif. Sehingga pengawasan pembangunan desa oleh public terutama oleh masyarakat desa mudah dilakukan, Sarana publikasi pembangunan desa yang dapat dipergunakan adalah website, baliho, blog, media sosial. Serta sarana –sarana lainnya

yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa. Komisi Informasi Provinsi Banten juga telah menghimbau terhadap seluruh desa di Kabupaten Serang untuk melakukan keterbukaan informasi publik melalui pengumuman di tempat strategis sudut-sudut desa tempat biasanya masyarakat desa berkumpul, melalui web desa, dan media sosial milik desa.

Sarana publikasi yang digunakan oleh pemerintah Desa Pontang dalam menginformasikan program – program pembangunan di desa dilakukan secara konvensional belum berbasiskan TIK, Informasi program- program pembangunan disampaikan melalui musyawarah desa (Musdes), Selain itu informasi – informasi tersebut di tulis/dipajang dipapan pengumuman desa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Pontang. Pemanfaatan aplikasi WA sudah di pergunakan untuk menginformasikan bantuan- bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat seperti yang diungkapkan oleh salah satu ketua RT

Penempatan informasi pembangunan di Kantor desa dirasakan sebagai masyarakat belum begitu efektif, belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan tidak semua masyarakat mempunyai kepentingan untuk hadir di Kantor Kepala Desa. Begitu juga dengan informasi yang disampaikan dirasakan belum semua program – program pembangunan yang di publish di papan pengumuman. Seperti yang diungkapkan oleh sebagai masyarakat misalnya terkait perbaikan jalan, mereka hanya tahu bahwa perbaikan jalan tersebut menggunakan anggaran desa tanpa tahu RAB dari penggunaannya. Sehingga memunculkan kekhawatiran adanya penyalahgunaan akan anggaran. Urgensi keterbukaan informasi kepada publik belum begitu dirasakan penting oleh Pemerintah Desa Pontang sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Desa dan UU keterbukaan Informasi Publik dan berbagai peraturan turunannya.

Hal ini terlihat dari praktek pengelolaan informasi publik di Desa Pontang yang belum mencerminkan hal tersebut seperti ; Pertama, kurangnya dukungan kelembagaan seperti : a. Belum adanya peraturan desa mengenai keterbukaan informasi publik. b. Belum adanya PPID. c. Belum ada pemetakiran data

secara berkala. Sesuai dengan peraturan komisi informasi Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, SLIP Desa mengamanatkan dibentuknya peraturan desa, terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta adanya pemuktahiran data secara berkala. Ketersediannya dukungan kelembagaan seperti diatas akan sangat membantu terbentuknya keterbukaan pemerintah.

Kedua, Kurangnya dukungan sarana dan prasarana, media yang digunakan masih konvensional mengandalkan papan pengumuman, baliho dan ini hanya tersedia di kantor desa tidak disebar di tempat strategis sudut-sudut desa untuk menjangkau seluruh masyarakat desa. Pemanfaatan Whatsapp sudah dilakukan tetapi media ini bukan sarana yang efektif untuk menyampaikan semua informasi pembangunan. Belum adanya web desa menjadi salah satu kendala, pemanfaatan IT berbasis website desa, akan sangat membantu pemerintah desa dalam meminimalkan kebutuhan papan pengumuman, baliho dan mengatasi hambatan jarak serta waktu seperti yang di hadapi oleh pemanfaatan media secara konvensional.

Ketiga kurangnya dukungan SDM yang memiliki penguasaan teknologi terlihat dari aparatur pemerintah yang masih kurang cakap mengelola media informasi digital.

Fakta di atas juga dikemukakan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Banten yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik di tingkat desa memang masih dianggap sulit diterima. Hal ini dikarenakan sarana yang kurang mendukung, aparatur pemerintah yang masih kurang cakap mengelola media informasi digital, dan pendidikan serta pengetahuan masyarakat desa yang masih rendah. Keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi desa menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola dan masyarakat. Lebih jauh juga diungkapkan bahwa Komisi Informasi Banten (KIP) banyak menangani sengketa informasi publik yang menjadi Termohonnya adalah Pemdes, hal ini masih banyak desa-desa yang belum mengetahui bagaimana Pemdes dapat memaksimalkan dalam hal standar layanan informasi di desa., beberapa sengketa informasi publik yang masuk di KI Banten yaitu mengenai rincian penggunaan

anggaran dana desa. "Substansi permohonan masyarakat sangat sederhana, yaitu seperti ingin mengetahui bagaimana realisasi anggaran dana desa,"

Keberhasilan Implementasi kebijakan menyarakatkan 4 faktor seperti yang diungkapkan oleh Gerston,2008 yaitu yaitu Translation ability, Resources, Limited number of player, Accountabilit., Berpedoman pada pendapat Gerson dapat dilihat bahwa keberhasilan implementasi Keterbukaan Publik di Desa potang sangat di pengaruhi oleh :

1. Kemampuan dalam menerjemahkan berbagai kebijakan keterbukaan informasi publik kedalam isu - isu pembangunan desa (Translation ability). Sehingga termanifestasi dalam Peraturan Desa, kelembagaan desa, APBdes. Ataupun wab desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa kurang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan (Translation ability) amanat undang - undang tentang Pemerinthan Desa, Keterbukaan Informasi dan berbagai peraturan turunanya
2. Sumber daya yang dimiliki, dukungan sumber daya manusia, sarana dan prasarana akan sangat membantu dalam implemetasi keterbukaan publik di Desa Pontang. Sudah semestinya Desa Pontang memiliki web desa untuk mengelolah informasi publik, yang tentu saja harus didukung oleh kesiapan aparatur dan dukungan finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya dukungan sumber daya dalam implemetasi keterbukaan publik di Desa Pontang.
3. Koordinasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan, Terdapatnya multi stakeholders dalam hal ini implementasi kebijakan memerlukan adanya komunikasi dan koordinasi antara pelaksana kebijakan. Implementasi Keterbukaan informasi di desa harus diinisiasi dan difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) untuk mengembangkan sistem informasi desa serta dukungan dari Komisi Informasi Provinsi Banten. Kurangnya koordinasi, dan kerjasama selama ini menjadi penghambat dalam pemenuhan hak konstitusioanal masyarakat desa pada keterbukaan informasi.

#### 4. Accountability

Organisasi pemerintah termaksud pemerintah desa pontang mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya. Pertanggung jawaban yang dilakukan termaksud didalamnya terkait dengan transparansi proses pembangunan di Desa Pontang. keterbukaan publik di Desa Pontang belum dijadikan sebagai sebuah kebutuhan bersama tapi hanya dilihat sebagai sebuah prasyarat administratif saja yang harus dipenuhi. keterbukaan informasi tidak semata kewajiban yang melekat melainkan juga bagian dari pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai pelayanan, keterbukaan informasi akan melekat sebagai mekanisme harian pada pemerintahan desa dan tidak terpisah dari tugas pemerintahan desa. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas dari keterbukaan informasi di Desa pontang. Jadi penerapan akuntabilitas dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di samping pemenuhan prasyarat administratif sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan.

#### Model Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Pontang

Semangat keterbukaan informasi publik harus berangkat dari kesadaran dan keinginan pemerintah desa dan masyarakatnya. Informasi terkait pembangunan dan layanan desa harus sudah menjadi bagian yang melekat pada pelayanan public yang wajib diberikan kepada masyarakat, karena merupakan tugas dari pemerintahan desa. Implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Pontang belum dilakukan secara sistematis, terintegrasi serta mudah diakses bagi yang membutuhkannya. Untuk membangun keterbukaan informasi di Desa Pontang dibutuhkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi keterbukaan informasi publik. Kesadaran dan kesiapan ini tidak mungkin muncul secara instan dibutuhkan pendampingan dan penyuluhan di tingkat desa. Intervensi pemerintah daerah melalui DPMD dan Dinas Kominfo serta Komisi Informasi Provinsi dan Perguruan tinggi sangat dibutuhkan. Pendampingan dan bimbingan teknis yang dilakukan berfungsi sebagai bentuk pelatihan

sekaligus pemahaman bagi pengelola sistem informasi desa, agar mampu membangun ruang interaksi secara offline maupun online. Bagi pemerintah desa, keterbukaan informasi akan berdampak pada tumbuhnya semangat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan, serta membangun kepercayaan publik," Kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi publik akan mendorong stakeholder di desa untuk menghasilkan peraturan desa terkait keterbukaan informasi didesa, adapun isi dari perdes tersebut adalah jenis informasi publik, hak dan kewajiban, tata cara untuk mengaksesnya serta mekanisme sengketa. dengan adanya peraturan desa maka dapat disusun standar pelayanan informasi desa, begitu juga dapat dianggarkan kebutuhan sarana dan prasarana serta pelatihan – pelatihn untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Dengan meningkatkan kompetensi SDM maka dapat mendukung pelayanan keterbukaan informasi publik yang diformalkan dalam bentuk kelembagaan Pejabat pengelola Informasi Publik (PPID) yang mempunyai tugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; melakukan verifikasi bahan informasi public, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

#### PENUTUP DAN REKOMENDASI

##### Penutup

Implementasi keterbukaan informasi belum dilakukan secara optimal, keterbukaan informasi masih dilihat sebagai pemenuhan kewajiban administratif belum dilihat sebagai hak warga desa. Praktek pengelolaan informasi publik di Desa Pontang dilakukan belum sesuai dengan amanat UU. Hal tersebut tercerminkan pada pertama, kurangnya dukungan kelembagaan, Kedua, Kurangnya dukungan sarana dan prasarana . Ketiga kurangnya kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder eksternal.

##### Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan untuk mendorong terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan keterbukaan informasi publik.

1. Dukungan dan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi informasi dan Komisi Informasi Publik dalam membangun kesadaran pentingnya Informasi Publik di Desa.
2. Pendampingan dalam penyusunan Peraturan Desa, SOP dan Sistem Informasi Publik.

#### REFERENSI

Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi. 2013. Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance). Malang : Universitas Brawijaya Press

Gerston.,L.N.1992. Public Policymaking in a Democratic Society : A guide to Civic Engagment. New York: M.E. sharp.Inc

Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa